

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN

A. Tinjauan Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Secara sederhana pertambangan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian ke dalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang (mineral, minyak, gas bumi, dan batubara).

Adapun pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹

2. Pengertian Hukum Pertambangan

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum Pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah.

¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 6.

Menurut pendapat Salim HS. Hukum pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan di bedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat, yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya local, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.³

3. Asas-asas Hukum Pertambangan

Asas-asas yang berlaku dalam penambangan mineral dan batu bara telah di tetapkan dalam UU No.4 Tahun 2009 ada 4(empat) macam, yaitu:

a. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan

Asas manfaat dalam pertambangan adalah asas yang menunjukkan bahwa dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

² Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 7.

³ Ibid. him. 9.

Asas keadilan adalah dalam melakukan penambangan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga Negara tanpa ada yang di kecualikan.

Asas keseimbangan adalah dalam melakukan kegiatan wajib memperhatikan bidang-bidang lain terutama yang berkaitan langsung pada dampaknya.

b. Keberpihakan kepada Kepentingan Negara

Asas ini mengatakan bahwa di dalam melakukan kegiatan penambangan berorientasi kepada kepentingan Negara. Walaupun di dalam melakukan usaha pertambangan dengan menggunakan modal asing, tenaga asing, maupun perancangan asing, tetapi kegiatan dan hasilnya hanya untuk kepentingan nasional.

c. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas

Asas partisipatif adalah asas yang menghendaki bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan di butuhkan peran serta masyarakat untuk untuk menyusun kebijakan, pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap pelaksanaanya.

Asas transparansi adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan pertambangan di harapkan masyarkat luas dapat memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur. Sebaliknya masyarakat dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah.

Asas akuntabilitas adalah kegiatan pertambangan di lakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan kepada Negara dan masyarakat.

d. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dan batu bara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.⁴

Asas-asas hukum pertambangan yang terdapat dalam UU No 11 Tahun 1967. Asas-asas itu meliputi asas manfaat, asas pengusahaan, asas keselarasan, asas partisipatif, asas musyawarah dan mufakat.

a. Asas Manfaat

Asas Manfaat merupakan asas, di mana di dalam pengusahaan bahan galian dapat di manfaatkan/di gunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

b. Asas Pengusahaan

Asas pengusahaan merupakan asas, dimana didalam penyelenggaraan usaha pertambangan atau bahan galian yang terdapat di dalam hukum pertambangan Indonesia dapat di usahakan secara optimal.

⁴ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, him. 7-8.

c. Asas Keselarasan

Asas keselarsan merupakan asas, di mana ketentuan undang-undang pokok pertambangan harus selaras atau sesuai atau seide dengan cita-cita dasar Negara Republic Indonesia.

d. Asas Partisipatif

Asas partisipatif merupakan asas di mana pihak swasta maupun perorangan di berikan hak untuk mengusahakan bahan galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia.

e. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas musyawarah dan mufakat merupakan asas di mana pemegang kuasa pertambangan yang menggunakan hak atas tanah hak milik harus membayar ganti kerugian kepada pemilik hak atas tanah, yang besarnya di tentukan berdasarkan hasil musyawarah (berunding, berembuk) dan di sepakati oleh kedua bela pihak.⁵

B. Hak Penguasaan

1. Dikuasai oleh Negara

Dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 di sebutkan, bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di kuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut sangat

⁵Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 12.

karena benda-benda apa saja yang merupakan kekayaan alam yang ada di permukaan bumi dan di dalam bumi diatur penguasaan dan peruntukannya.⁶

Pemerintah yang mengurus bidang pertambangan adalah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk tingkat daerah penguasaan dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk kepentingan Nasional, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengutamaan mineral dan/atau batu bara untuk kepentingan dalam negeri setelah berkonsultasi dengan DPR. Kebijakan dapat dilakukan dengan pengendalian produksi dan ekspor. Dalam pelaksanaan pengendalian pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jumlah produksi tiap-tiap komoditas per tahun setiap provinsi. Pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan jumlah produksi sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Kewenangan Pengelolaan

Sejalan dengan penguasaan pertambangan berada pada pemerintah maka pengelolaannya dilakukan pembagian wewenang dengan mengikuti tingkat kewenangannya, yaitu Pemerintah tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota.

⁶Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 8.

a. Pemerintah Pusat

Pemerintah pusat memiliki kewenangan mengelola pertambangan dengan ruang lingkup nasional, antara lain untuk melakukan tindakan sebagai berikut:

- 1) Penetapan kebijakan nasional,
- 2) Pembuatan peraturan perundang-undangan,
- 3) Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria,
- 4) Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional,
- 5) Penetapan wilayah pertambangan yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- 6) Pemberian IUP, Pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah provinsi dan/atau wilayah laut lebih dari 12(dua belas) mil dari garis pantai.

b. Pemerintah Provinsi

Untuk Pemerintah Provinsi ruang lingkup kewenangan pengelolaan sesuai dengan wilayah administrasinya, antara lain yaitu:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,
- 2) Pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha

pertambangan pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil,

- 3) Pemberian Izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil.

c. Pemerintah Kabupaten/Kota

Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dalam melakukan pengelolaan pertambangan meliputi wilayah administrasinya, antara lain dengan:

- 1) Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah,
- 2) Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan di wilayah kabupaten /kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4(empat) mil,
- 3) Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan operasi produksi yang kegiatannya berada di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 (empat) mil,

- 4) Penginventarisasian, penyelidikan dan penelitian, serta eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi mineral dan batu bara,
- 5) Pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batu bara, serta informasi pertambangan pada wilayah kabupaten/kota,
- 6) Penyusunan neraca sumber daya mineral dan batu bara pada wilayah kabupaten/kota,
- 7) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pembagian kewenangan pengelolaan pertambangan tujuannya agar pengelolaan tersebut tidak selalu terpusat sedangkan yang mengetahui keadaan dan kegiatan yang nyata adalah pemerintah daerah. Di samping itu pembagian kewenangan tersebut juga menciptakan ketertiban, keteraturan dan kedamaian dalam pengelolaan pertambangan.⁷

⁷ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 8-10.

C. Wilayah Pertambangan

1. Hukum Wilayah Pertambangan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wilayah pertambangan, yaitu:

a. Pasal 9 sampai dengan pasal 33 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga hal yang di atur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 33, yaitu:

- 1) Penetapan wilayah pertambanga;
- 2) Penggolongan wilayah pertambangan; dan
- 3) Kriteria yang di gunakan dalam penerapan wilayah pertambangan.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan;

Peraturan pemerintah merupakan ketentuan yang secara khusus mengatur tentang wilayah pertambangan. Peraturan Pemerintah terdiri atas enam bab dan 41 pasal. Ada tiga hal di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, meliputi;

- 1) Perencanaan wilayah pertambangan;
- 2) Penetapan wilayah pertambangan; dan

3) Data dan informasi.⁸

Pasal 20 dan 21 Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 telah di tentukan luas wilayah kuasa pertambangan yang di berikan kepada pemegang kuasa pertambangan. Untuk mendapat satu kuasa pertambangan yang luas wilayahnya melebihi 5000 hektar, pemohon kuasa pertambangan harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 1 angka 29 , angka 30, dan angka 31, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Wilayah pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batu bara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.⁹

Wilayah pertambangan, meliputi tanah, apakah permukaan maupun sub tanah permukaan maupun atau berada di wilayah laut atau pantai.

Ada dua ciri wilayah pertambangan, yaitu:

- a. Memiliki potensi mineral atau/ batubara; dan
- b. Tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintah

Ciri wilayah pertambangan, yaitu:

- a. Telah tersedia data geologi;

⁸ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 78.

⁹ *Ibid*, hlm. 80.

- b. Potensi geologi;
- c. Informasi geologi.

Data geologi merupakan keterangan yang benar dan nyata tentang keberadaan sumber daya mineral. Data geologi ini di tuangkan dalam bentuk peta.¹⁰

Wilayah pertambangan sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan. Untuk dapat menetapkan wilayah pertambangan, harus di lakukan dengan berdasarkan data-data yang di peroleh di lapangan dari hasil penelitian. Oleh karena itu, pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan untuk melakukan penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan (pasal 1 UU No. 4 Tahun 2009).¹¹

Penyelidikan dan penelitian pertambangan di lakukan oleh:

1. Menteri, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
 - a. Lintas wilayah provinsi;
 - b. Laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai;
dan/atau
 - c. Berbatasan langsung dengan negara lain:
2. Gubernur, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
 - a. Lintas wilayah kabupaten/kota; dan/atau

¹⁰ *Ibid*, hlm. 81.

¹¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 11.

- b. Laut dengan jarak 4 (empat) sampai dengan 12(dua belas) mil dari garis pantai ;
3. Bupati/walikota, untuk penyelidikan dan penelitian pada wilayah:
- a. Kabupaten/kota; dan/atau
 - b. Laut sampai dengan 4 (empat) mil dari garis pantai.

Penyelidikan dan penelitian pertambangan di laksanakan secara terkoordinasi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.¹²

Penetapan wilayah pertambangan di lakukan oleh pemerintah setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Pelaksanaan penetapan wilayah pertambangan dilakukan dengan cara:

- a. Transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab,
- b. Terpadu dengan memperhatikan pendapat dari instansi pemerintah terkait, masyarakat, dan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta berwawasan lingkungan, dan
- c. Memperhatikan aspirasi daerah.¹³

Wilayah pertambangan dapat di golongan menjadi enam golongan. Keenam golongan itu, meliputi:

- a. WUP;

¹² Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 80.

¹³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 12.

- b. WIUP;
- c. WPR;
- d. WPN;
- e. WUPK; dan
- f. WIUPK.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Ada dua kriteria suatu wilayah untuk dapat ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Kedua kriteria itu, meliputi:

- 1. Adanya indikasi formasi batuan pembawa mineral dan/atau pembawa batubara; dan/
- 2. Adanya potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat dan/atau cair.

Penyiapan wilayah pertambangan dilakukan dengan melalui kegiatan:

- 1. Perencanaan WP; dan
- 2. Penetapan WP.¹⁴

2. Bentuk Wilayah Pertambangan

Mengenai bentuk wilayah pertambangan terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara.

¹⁴ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 81.

a. Wilayah Usaha Pertambangan

Wilayah usaha pertambangan, adalah bagian dari Wilayah Pertambangan yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

Penetapan WUP pada prinsipnya pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan. Untuk satu WUP terdiri atas 1 (satu) atau beberapa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam 1 (satu) wilayah kabupaten.

Kriteria untuk menetapkan 1 (satu) atau beberapa WIUP dalam 1 (satu) WUP adalah sebagai berikut:

- 1) Letak geografis;
- 2) Kaidah konservasi;
- 3) Daya dukung lingkungan;
- 4) Optimalisasi sumber daya mineral dan/atau batu bara; dan
- 5) Tingkat kepadatan.¹⁵

b. Wilayah pertambangan Rakyat

¹⁵ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 13.

Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah bagian dari wilayah pertambangan tempat di lakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Kegiatan pertambangan rakyat di laksanakan dalam suatu WPR. Pejabat yang berwenang menetapkan WPR adalah bupati/walikota setelah mengadakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Adapun mengenai kriteria untuk menetapkan WPR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai cadangan mineral sekunder yang terdapat di sungai dan/atau di antara tepi dan tepi sungai;
- 2) Mempunyai cadangan primer logam atau batu bara dengan kedalaman maksimal 25 (dua puluh lima) meter;
- 3) Endapan teras, daratan banjir, dan endapan sungai purba;
- 4) Luas maksimal wilayah pertambangan rakyat adalah 25 (dua puluh lima) hektare;
- 5) Menyebutkan jenis komoditas yang akan di tambang; dan/atau
- 6) Merupakan wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun.

Dalam rangka menetapkan WPR tersebut bupati/wali kota berkewajiban mengikuti asas publisitas yaitu dengan melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Pengumumannya dapat dilakukan dengan cara menempelkan pada pengumuman di kantor bupati /wali

kota yang bersangkutan yang mudah di ketahui melalui surat kabar atau elektronik.

Konsekuensi dengan melakukan pengumuman tersebut adalah memberi kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila ada yang merasa di rugikan. Keberatan tersebut dapat di pandang sebagai salah satu kontrol dari masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Apabila terdapat suatu wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah di kerjakan tetapi belum di tetapkan sebagai WPR, maka diprioritaskan untuk di tetapkan pemerintah sebagai WPR.

c. Wilayah Pencadangan Negara

Wilayah Pencadangan Negara (WNP) adalah bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangka untuk kepentingan strategis nasional. Untuk kepentingan strategis nasional dalam hubungan dengan usaha pertambangan, pemerintah bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan dengan memperhatikan aspirasi daerah dapat menetapkan WPN sebagai daerah yang dicadangkan untuk komoditas tertentu dan daerah konservasi dalam rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan lingkungan.

Adapun mengenai wilayah yang akan diusahakan untuk komoditas tertentu maupun untuk konservasi tersebut berubah statusnya menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).¹⁶

Untuk dapat melakukan perubahan status dari WPN menjadi WUPK di laksanakan dengan mempertimbangkan hal-hal yang di tetapkan Pasal 28 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara sebagai berikut:

- 1) Pemenuhan bahan baku imdustri dan energi dalam negeri;
- 2) Sumber devisa negara;
- 3) Kondisi wilayah di dasarkan pada keterbatasan sarana dan prasarana;
- 4) Berpotensi untuk dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi;
- 5) Daya dukung lingkungan; dan/atau
- 6) Penggunaan teknologi tinggi dan modal investasi yang besar.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

D. Pertambangan Rakyat

1. Pengertian Pertambangan Rakyat

Pengertian pertambang rakyat dalam pasal 1 huruf n Undang-undang Nomor. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pertambangan rakyat adalah sebagai berikut.

“Suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, c, seperti yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri”.

Definisi lain tentang pertambangan rakyat dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/ M.PE/1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A, B). Pertambangan rakyat adalah:

“usaha pertambangan bahan galian strategis (golongan a) dan vital (golongan b) yang dilakukan oleh rakyat setempat yang bertempat tinggal di daerah bersangkutan untuk penghidupan mereka sendiri sehari-hari yang di usahakan secara sederhana”.¹⁸

Bahan galian yang dapat diusahakan oleh rakyat setempat adalah bahan galian strategis, dan vital. Dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi hanya membolehkan untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, namun

¹⁸ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 115.

rakyat sempat tidak hanya diberikan izin untuk mengusahakan bahan galian strategis dan vital, tetapi dapat juga di berikan izin untuk mengusahakan bahan galian c.

Unsur-unsur pertambangan rakyat, meliputi:

1. Usaha pertambangan;
2. Bahan galian yang diusahakan meliputi bahan galian strategis, vital, dan C;
3. Dilakukan oleh rakyat;
4. Domisili di area tambang rakyat;
5. Untuk penghidupan sehari-hari
6. Diusahakan sederhana.¹⁹

Usaha pertambangan merupakan usaha untuk melakukan kegiatan eksplorasi, produksi, pemurnian, dan penjualan. Bahan galian strategis merupakan bahan galian untuk kepentingan pertahanan keamanan serta perekonomian negara. Bahan galian vital merupakan bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak. Bahan galian vital ini disebut juga dengan golongan bahan galian B. Bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan vital, yaitu bahan galian yang lazim disebut dengan galian C. Dilakukan oleh rakyat, maksudnya bahwa usaha pertambangan itu dilakukan oleh masyarakat yang berdomisili di area pertambangan rakyat.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 116.

Tujuan kegiatan pertambangan rakyat adalah untuk meningkatkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Usaha pertambangan rakyat itu di usahakan secara sederhana. Maksud usaha sederhana adalah bahwa usaha pertambangan itu dilakukan dengan menggunakan alat-alat bersahaja. Jadi, tidak menggunakan alat canggih, sebagaimana halnya dengan perusahaan pertambangan yang mempunyai modal yang besar dan menggunakan teknologi canggih.²⁰

Eksplorasi mineral golongan A dilakukan Perusahaan Negara, sedang perusahaan asing hanya dapat terlibat sebagai partner. Sementara eksploitasi mineral golongan B dapat dilakukan baik oleh perusahaan asing maupun Indonesia. Eksploitasi mineral golongan C dapat dilakukan oleh perusahaan Indonesia maupun perusahaan perorangan. Adapun pelaku pertambangan di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu Negara, Kontraktor dan Pemegang KP (Kuasa Pertambangan).²¹

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 1967, menyebutkan bahwa pertambangan rakyat bertujuan memberikan kesempatan kepada rakyat setempat dalam mengusahakan bahan galian untuk turut serta membangun negara di bidang pertambangan dengan bimbingan Pemerintah.

²⁰ *Ibid*, hlm. 117.

²¹ Bambang Yuniarto dkk, *Kebijakan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Implikasinya terhadap Pertambangan Emas dalam Penambangan dan Pengolahan emas di Indonesia*, Puslitbang Teknologi Mineral dan Batubara, Bandung, 2004, hlm. 19.

2. Izin Pertambangan Rakyat

Pengertian izin pertambangan rakyat di rumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Pertambangan Rakyat merupakan:

“izin untuk melakukan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Unsur-unsur, meliputi:

1. Adanya izin;
2. Adanya usaha pertambangan;
3. Wilayahnya pada pertambangan rakyat;
4. Luas wilayahnya terbatas; dan
5. Investasi terbatas.²²

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 4(empat) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pertambangan mineral logam;
- b. Pertambangan mineral bukan logam;
- c. Pertambangan batuan; dan/atau
- d. Pertambangan batu bara.

²² Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.90.

Pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/Wali kota (Pasal 67 UU No.4 Tahun 2009). Bupati/walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.²³

Wilayah pertambangan Rakyat adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat. Luas wilayahnya terbatas mengandung makna bahwa pemegang IPR hanya dapat di berikan pada wilayah penambangan yang tidak begitu luas. Misalnya, pemegang IPR hanya di berikan dengan luas wilayah antara 1 (satu) sampai dengan 10 (sepuluh) hektar. Investasi yang terbatas arti bahwa modal yang dimiliki oleh pemegang IPR untuk mengusahakan kegiatan penambangan rakyat tidak terlalu banyak, jika dibandingkan dengan kegiatan penambangan mineral dan batubara atau pemegang IUPKhusus.²⁴

3. Kuasa Pertambangan Rakyat

Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 tahun 1967 Kuasa pertambangan adalah: wewenang yang diberikan kepada badan/perseorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kuasa pertambangan rakyat merupakan kuasa yang di berikan kepada rakyat setempat untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan rakyat yang diberikan kepada rakyat setempat meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi,

²³ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 30.

²⁴ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.91.

eksploitasi, pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan (Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001).

Kuasa pertambangan rakyat penyelidikan umum merupakan kuasa pertambangan yang diberikan kepada rakyat setempat untuk melakukan penyelidikan secara geologi umum dengan maksud untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

Kuasa pertambangan rakyat eksplorasi merupakan kuasa pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

Kuasa pertambangan rakyat pengelolaan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada bahan galian itu.

Kuasa pertambangan pengelolaan dan pemurnian adalah kuasa pertambangan untuk memindahkan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.²⁵

Undang-undang mengatur mengenai pidana. Ketentuan pidana diatur dalam pasal 31 Pidana enam tahun bagi yang tidak punya kuasa pertambangan sebagaimana diatur dalam pasal 14 dan 15. Secara tegas lalu pasal 32 pemegang hak atas tanah yang merintang pemegang kuasa pertambangan dapat di pidana 3 bulan. Pasal 3 pegang kuasa pertambangan yang tidak melaksanakan syarat pasal 13 atau PP atau Keputusan Menteri. Ketentuan ancaman pidana bagi yang

²⁵ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 119-120.

merintagi usaha pertambangan sekalipun ia pemegang hak atas tanah menunjukkan bahwa undang-undang ini memang di adakan untuk kepentingan dari pengusaha pertambangan.²⁶

4. Jangka Waktu Izin Pertambangan Rakyat

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan di atur tentang jangka waktu izin pertambangan rakyat. Dalam ketentuan itu di tentukan bahwa izin pertambangan rakyat di berikan untuk jangka waktu paling lama lima tahun.²⁷

Jangka waktu berlakunya izin pertambangan rakyat di maknakan sebagai lamanya pemegang izin pertambangan rakyat untuk melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pertambangan yang telah di tentukan dalam izin pertambangan rakyat. Bagi pemegang izin pertambangan rakyat, apakah perorangan, kelompok, maupun koperasi, maka jangka waktu berlakunya izin pertambangan rakyat adalah lima tahun dan dapat di perpanjang.²⁸

5. Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

²⁶ Otong Rosadi, 2012, *Pertambangan dan Kehutanan dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Yogyakarta, thafa Media, hlm. 52.

²⁷ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 124.

²⁸ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 98.

a. Hak Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Pemegang izin Pertambangan rakyat pasal 69 Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- 1) Mendapat pembinaan dan pengawasan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan, teknis pertambang, dan manajemen dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah,
- 2) Mendapat bantuan modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kewajiban Pemegang Izin Pertambangan Rakyat

Selain hak-hak, pemegang Izin Pertambangan rakyat mempunyai kewajiban-kewajiban berdasarkan pasal 60, yaitu:

- 1) Melakukan kegiatan penambangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah izin pertambangan rakyat diterbitkan,
- 2) Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengelolaan lingkungan, memenuhi standar yang berlaku,
- 3) Mengelola lingkungan hidup bersama pemerintah daerah,
- 4) Membayar iuran tetap dan iuran produksi, dan
- 5) Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan rakyat secara berkala kepada pemberi IPR.

Selain kewajiban-kewajiban tersebut, pemegang IPR dalam melakukan kegiatan pertambangan rakyat juga wajib menaati ketentuan persyaratan teknis pertambanga. Jadi selain wajib mengikuti aturan hukum, pemegang izin pertambangan rakyat wajib mengikuti aturan teknis pertambangan.²⁹

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pemegang IPR sehingga pemegang IPR berhasil dalam melakukan kegiatan penambangan pada wilayah pertambangan rakyat yang telah di tentukan. Pembinaan itu, meliputi bidang:

- 1) Pengusahaan (proses, cara melakukan kegiatan pertambangan rakyat)
- 2) Teknologi pertambangan;
- 3) Permodalan; dan
- 4) Pemasaran.

Tujuan dari pembinaan ini adalah rangka meningkatkan kemampuan pemegang IPR untuk melakukan usaha pertambangan rakyat.

Pengamanan teknis adalah merupakan upaya yang di lakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap pemegang IPR agar pemegang IPR terbebas dari bahaya, terlindungi, atau tenteram dalam melakukan kegiatan penambangan rakyat. Pengamanan teknis pada usaha pertambangan rakyat, meliputi:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja;
- 2) Pengelolaan lingkungan hidup;

²⁹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 31.

3) Pascatambang.

Untuk melaksanakan pengamanan teknis pemerintah kabupaten/kota wajib mengangkat pejabat fungsional inspektur tambang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemerintah tidak hanya memberikan izin saja, akan tetapi juga wajib melakukan pembinaan kepada yang di beri IPR. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat, agar mulai dari proses sampai kepada pemasaran hasil pertambangan dapat di manfaatkan hasilnya oleh masyarakat, bangsa dan negara.³¹

6. Berakhirnya Izin Pertambangan Rakyat

Berakhirnya izin pertambangan rakyat adalah tidak berlakunya izin pertambangan rakyat yang di berikan pejabat yang berwenang untuk itu. Berakhirnya izin pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu sudah habis waktunya dan di cabut (pasal 18 Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/201/M.PE1986 tentang Pedoman Pengelolaan Pertambangan Rakyat

³⁰ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 99-100.

³¹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 31.

Bahan Galian Strategis dan Vital (Golongan A dan B). Surat keputusan izin pertambangan rakyat telah di tentukan jangka waktu berakhirnya izin pertambangan rakyat. Jangka waktu izin pertambangan telah di tentukan selama lima tahun.³²

Berakhirnya IPR dimaknakan sebagai tidak berlaku lagi izin yang di berikan kepada pemegang IPR. Ada tiga cara berakhirnya IPR, yaitu:

- 1) Jangka waktu yang telah di tentukan dalam IPR sudah berakhir;
- 2) Dicabut oleh bupati/walikota;
- 3) Ditinggalkan oleh pemegang IPR;

IPR yang telah di tetapkan oleh bupati/walikota telah di tentukan jangka waktu berlakunya IPR. Jangka waktu IPR yang di berikan kepada pemegang IPR selama 5 (lima) tahun, namun IPR dapat memperpanjangnya untuk 5 (lima) tahun berikutnya. Misalnya, IPR itu telah di tetapkan pada tanggal 1Juli 2010, maka IPR itu akan berakhir pada tanggal pada 1 Juli 2015. Apabila pada tanggal 1 Juli 2015, pemegang IPR tidak memperpanjangnya, maka pemegang IPR harus menghentikan kegiatan penambangannya pada wilayah pertambangan rakyat tersebut.³³

Berakhirnya izin karena dicabut adalah tidak berlakunya lagi izin pertambangan rakyat yang di berikan kepada orang, kelompok atau koperasi yang di sebabkan oleh beberapa alasan-alasan. Alasan itu meliputi:

³² Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 125.

³³ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 101.

- 1) Kondisi pertambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
- 2) Terjadinya persengketaan tentang hak milik tanah yang tidak dapat di selesaikan;
- 3) Tidak memenuhi petunjuk-petunjuk maupun persyaratan-persyaratan yang telah di berikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu;
- 4) Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit di dapat;
- 5) Untuk kepentingan negara.

Pencabutan izin pertambangan rakyat untuk kepentingan negara merupakan pencabutan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dimana wilayah pertambangan rakyat itu digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan menguntungkan negara. Misalnya, wilayah pertambangan rakyat itu ditingkatkan statusnya, dari pertambangan rakyat menjadi wilayah kontrak karya atau perjanjian perusahaan pertambangan batu bara.³⁴

E. Usaha Pertambangan

1. Pengertian Usaha Pertambangan

³⁴ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 126.

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, serta pascatambang.³⁵

Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan di tentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian di bedakan menjadi enam macam, yaitu:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksplorasi;
- c. Eksploitasi;
- d. Pengelolaan dan pemurnian;
- e. Pengangkutan; dan
- f. Penjualan.

Usaha pertambangan penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan

³⁵ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 15.

memanfaatkannya. Usaha pengelolaan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengelolaan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.³⁶

Prinsip dalam melakukan usaha pertambangan yang utama dapat dipastikan berorientasi ke persoalan bisnis, karena seorang investor bersedia menanamkan modalnya ke bidang pertambangan dengan memperhitungkan untung ruginya lebih dahulu. Jika bidang usaha tersebut akan mendatangkan keuntungana investor bersikap serius akan menekuninya. Keberadaan tambang pada umumnya berada pada pedesaan jauh dari perkampungan bahwa tempatnya di penguungan dan tenaga kerja jarang ada di sekitarnya. Hal ini membutuhkan biaya untuk melakukan penambangan sangat besar, sehingga apabila tidak dapat mendatangkan keuntungan seolah-olah melakukan pekerjaan sosial semata-mata.³⁷

Kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Apabila penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai di situ. Pihak penambang

³⁶ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 53.

³⁷ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 16.

berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti keadaan semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan tidak berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.

2. Macam-macam Usaha Pertambangan

Usaha pertambangan pada dasarnya dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

1. Pertambangan mineral

Pertambangan mineral merupakan pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Ada 4 (empat) golongan pertambangan mineral, yaitu:

a. Pertambangan mineral radio aktif

Untuk WUP mineral radioaktif di tetapkan oleh Pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pertambangan mineral logam

Pertambangan mineral logam merupakan mineral ikutannya. WIUP mineral logam di berikan kepada badan usaha, koperasi, dan perorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP Eksplorasi mineral

logam diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 100.000 ha.

c. Pertambangan mineral bukan logam

Pada prinsipnya WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan, prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplotasi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25.000 ha.

d. Pertambangan batuan

Badan usaha, koperasi, dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP Eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 (lima) ha dan paling banyak 5.000 ha.³⁸

2. Pertambangan batu bara

Pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. WIUP batu bara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP eksplorasi Batu bara diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000 ha. Pemegang IUP

³⁸ *Ibid*, hlm. 17.

Operasi Pruduksi batu bara dapat di beri WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.³⁹

Usaha pertambangan tidak hanya di lakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi dapat juga di lakukan oleh koperasi, badan, atau perseorangan. Di dalam Pasal 5 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok pertambangan di tentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
- b. Perusahaan negara;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dengan daerah;
- e. Koperasi;
- f. Badan atau perseorangan swasta;
- g. Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/perorangan swasta;
- h. Pertambangan rakyat.⁴⁰

Pasal 6 sampai dengan pasal 9 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan di tentukan lembaga, badan usaha atau perorangan yang dapat melakukan usaha pertambangan, khususnya bahan galian strategis dan vital.

Usaha pertambangan bahan galian strategis dapat dilaksanakan oleh:

³⁹ *Ibid*, hlm. 18.

⁴⁰ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali, hlm. 55.

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
- b. Perusahaan negara; dan
- c. Pihak swasta.

Usaha pertambangan bahan galian vital dilaksanakan oleh:

- a. Negara atau daerah;
- b. Badan atau perseorangan swasta;

Usaha pertambangan bahan galian vital yang dilaksanakan oleh negara atau daerah dapat dilaksanakan oleh:

- a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri;
- b. Perusahaan negara;
- c. Perusahaan daerah;
- d. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan di satu pihak dengan Daerah Tingkat 1 dan atau Daerah Tingkat 1 atau perusahaan daerah di pihak lain;
- e. Perusahaan dengan modal bersama antara negara/perusahaan negara dan atau daerah/perusahaan daerah di satu pihak dengan badan dan/atau perseorangan swasta di pihak lain.⁴¹

⁴¹ *Ibid*, hlm. 56.

F. Sanksi Administrasi Dalam Bidang Pertambangan

1. Pengertian Sanksi Administrasi

Pengertian Sanksi administrasi dijumpai dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan sanksi Administrasi di Bidang Cukai. Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda yang dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan undang-undang yang bersifat administratif. Sanksi administrasi dikenakan hanya terhadap pelanggaran administrasi yang secara nyata diatur dalam undang-undang. Ujud dari sanksi administrasi itu, meliputi;

1. Denda yang besarnya secara pasti sudah ditetapkan dalam ketentuan yang bersangkutan;
2. Denda yang besarnya merupakan perkalian dari cukai yang terutang yang sudah dibatasi nilai minimum dan maksimumnya;
3. Denda yang besarnya dinyatakan dalam presentase dari nilai rupiah yang hanya dibatasi nilai maksimumnya;
4. Denda yang besarnya merupakan perkalian dari nilai rupiah yang dibatasi nilai minimum dan maksimumnya.⁴²

Menurut pendapat Muh. Jufri Dewa pengertian sanksi administrasi adalah Sanksi yang mungkin dijatuhkan atau di paksakan secara langsung oleh instansi pemerintah yang berwenang tanpa menunggu perintah pengadilan. Di Indonesia diasumsikan bahwa penjatuhan sanksi administratif mensyaratkan kaitan yang

⁴² Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 266.

telah ada sebelumnya, seperti izin usaha yang di keluarkan oleh instansi pemerintah untuk menjalankan bisnis. Sanksi administrasi dapat didasarkan kepada pelanggaran sesuatu atau beberapa kondisi yang disyaratkan oleh izin tersebut.⁴³

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dijatuhkan oleh pemberi izin, apakah itu IPR, IUP, maupun IUPK terhadap pemegang IPR, IUP, maupun IUPK yang disebabkan karena melakukan pelanggaran terhadap substansi izin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk sanksi administrasi itu, berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksploitasi atau operasi produksi, dan/ atau pencabutan IUP, IPR, atau IUPK.

2. Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi Administrasi

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelaku pelanggaran, yaitu:

1. Menteri;
2. Gubernur;
3. Bupati/walikota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pemegang IUP dan IUPK. Penjatuhan sanksi administrasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral hanya terhadap pemegang IUP yang wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) nya berada pada lintas wilayah

⁴³ Muh. Jufri Dewa, "Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Sumber Daya Instansi Universitas Muhammadiyah Kendari*, No 15, Edisi Januari 2009, hlm. 117.

provinsi dan pejabat yang menerbitkan IUP tersebut adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sendiri. Sedangkan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administrasi terhadap pemegang IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral karena Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang berwenang menerbitkan IUPK nya. Gubernur hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IUP, dimana wilayah WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi. Bupati /walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pemegang IPR dan IUP. Bupati /walikota hanya berwenang menjatuhkan sanksi administratif apabila WIUP nya berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota.

Sanksi administrasi itu dijatuhkan kepada:

1. Pemegang IPR;
2. Pemegang IUP; dan
3. Pemegang IUPK.⁴⁴

Pemegang IPR merupakan orang atau kelompok orang atau koperasi yang menerima atau menerima izin pertambangan rakyat (IPR) dari pejabat yang berwenang untuk melakukan usaha pertambangan rakyat. Pemegang IUP merupakan badan usaha atau koperasi atau perseorangan yang menerima atau memegang IUP untuk melakukan usaha pertambangan dari pejabat yang berwenang. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang telah menerima dan memegang IUP untuk melakukan usaha pertambangan

⁴⁴ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 268

khusus dari pejabat yang berwenang. Badan usaha yang berbadan hukum itu, adalah:

1. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
3. Badan Usaha Swasta.

3. Jenis-jenis Pelanggaran Yang Dapat di Jatuhkan Sanksi Administrasi

Dalam pasal 151 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 telah di tentukan jenis pelanggaran yang dapat di jatuhkan kepada pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Ada 30 (tiga puluh) jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, atau IUPK. Dari 30 (tiga Puluh) jenis Pelanggaran, maka dapat memilahnya berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang izin usaha pertambangan. Pemegang usaha pertambangan yang melakukan pelanggaran dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu:

1. Pemegang IUP;

Pemegang IUP yang telah melakukan pelanggaran terhadap substansi IUP dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dapat dijatuhkan sanksi administratif. Ada 25 (dua puluh lima) dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang di langgar oleh pemegang IUP, yang berakibat dijatuhkan sanksi administrasi.

2. Pemegang IPR; dan

Ada 2 (dua) pasal yang di langgar oleh pemegang IPR yang berakibat dijatuhkannya sanksi administratif kepada pemegang IPR

3. Pemegang IUPK.

Ada 25 (dua puluh lima) pasal yang di langgar oleh pemegang IUPK yang berakibat dijatuhkannya sanksi administrasi kepada pemegang IUPK.⁴⁵

G. Aturan Hukum yang Mengatur Sanksi di Bidang Pertambangan

1. Ketentuan Pidana dibidang Pertambangan

Tindak pidana adalah peristiwa hukum (*rechtfeit*), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Menurutnya, peristiwa itu meliputi suatu perbuatan atau karena kelalaian maupun akibatnya yaitu keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu. Tindak pidana (peristiwa pidana) adalah kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang oleh peraturan perundang undangan diberi hukuman.⁴⁶

Ketentuan pidana di bidang perikanan di atur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara, yaitu pada Pasal 158 sampai dengan Pasal 165. Dengan pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang di atur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Dengan hukuman

⁴⁵ Ibid, hlm. 279.

⁴⁶ E. Utrecht, 1998, *Hukum Pidana I*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, hlm. 251.

pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk dapat menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.⁴⁷

Dunia pertambangan sama dengan semua dunia aktivitas manusia dan organisasi manusia, di dalam suatu masyarakat manusia tertentu dan di hampir semua masyarakat negara di dunia bukanlah aktivitas yang bebas dari kejahatan atau ketidakadilan yang mengancam eksistensinya. Hukum hadir untuk mengatasi kejahatan dan menghadirkan kembali keadilan tersebut. Urgensi kehadiran hukum mengatasi kejahatan atau ketidakadilan.⁴⁸

Pertambangan terdapat beberapa isu-isu penting permasalahan, yakni ketidakpastian kebijakan, penambangan liar, konflik dengan masyarakat lokal, konflik sektor pertambangan dengan sektor lainnya seperti penambangan tanpa izin yang mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan itu secara mutlak telah memenuhi syarat formal, yakni cocok dengan rumusan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material,

⁴⁷ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 246.

⁴⁸ Rina Dian, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Ilegal/*Illegal Mining* Berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara", *Jurnal Hukum USU*, Vol 1, No 1, Januari, 2017, hlm. 5.

yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁴⁹

Menurut pendapat Sudarto, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana artinya kejahatan atau criminal. Kejahatan, yaitu:

- a. Perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum pidana);
- b. Perbuatan yang jahat;
- c. Sifat yang jahat.⁵⁰

Menurut pendapat Andi Hamzah, Istilah hukuman merupakan istilah umum yang digunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrative, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit, yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana.⁵¹

Perbuatan dapat dikatakan tindak pidana atau tidak, bukan hanya diukur dari unsure yang terdapat di dalamnya, tetapi pada dasarnya tindak pidana itu sendiri terbagi atas beberapa bagian, yang mana pembagian dari tindak pidana meliputi atas:

1. Tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran;
2. Tindak pidana formal dan tindak pidana materiil;

⁴⁹ Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Bina Aksara, hlm. 24-25.

⁵⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Puworkerto, Fakultas Hukum Unsoed, Hlm. 7.

⁵¹ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hlm. 27.

3. Tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana kealpaan;
4. Tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan;
5. Tindak pidana commissionis, tindak pidana omisionis, dan tindak pidana commissionis per omisionem commisa;
6. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus;
7. Delik tunggal dan delik berganda;
8. Tindak pidana sederhana dan tindak pidana yang ada pemberatannya;
9. Tindak pidana ringan dan tindak pidana berat;
10. Tindak pidana ekonomi dan tindak pidana politik.

Berdasarkan unsur-unsur serta pembagian tindak pidana maka tindakan pertambangan lokal dapat termasuk dalam tindak pidana, apabila pertambangan lokal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam undang-undang, yang selanjutnya dapat diketahui klasifikasi tindak pidananya. Hukum pertambangan merupakan ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan.⁵²

Sanksi pidana di bidang pertambangan merupakan hukuman yang di jatuhkan kepada orang dan atau badan usaha yang melanggar undang-undang di bidang pertambangan.

⁵² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 117.

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi ini, meliputi:

- a. Adanya hukuman;
- b. Adanya orang dan atau badan usaha;
- c. Melanggar undang-undang; dan
- d. Bidang pertambangan⁵³

Salah satu bagian dari kebijaksanaan penanggulangan kejahatan memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan masalah kemanusiaan dan masalah sosial. Kejahatan merupakan suatu fenomena kemasyarakatan yang dinamis yang selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks. Oleh karena itu, disebut socio political problem. Kejahatan merupakan proses sosial sehingga politik kriminal harus dilihat dalam kerangka politik sosial, yakni usaha dari suatu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁵⁴

Suatu tindakan dikatakan sebagai kejahatan lingkungan apabila tindakan tersebut memberikan efek yang merugikan terhadap lingkungan dan dilakukan secara berulang-ulang. Namun pembuktian terhadap kejahatan ini sangat sulit, dilakukan oleh korporasi (pembuktian terbalik) dan membutuhkan waktu yang

⁵³ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 290.

⁵⁴ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Diponegoro, hlm. 18.

sangat panjang. Usaha pembuktian dilakukan dengan bantuan sebuah badan yang dikenal sebagai mediator, contohnya adalah LSM.⁵⁵

2. Tujuan di Aturnya Pidana Pertambangan

Diaturnya tindak pidana di dalam UU Pertambangan tidak dapat di lepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Penjatuhan hukuman pidana menurut Marpaung terdapat teori-teori di antaranya adalah teori absolut (vergeldingstheorie) dan teori relatife (doeltheorie)

Menurut teori absolut, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

Sedangkan teori relatif di landasi oleh beberapa tujuan sebagai berikut:

a. Menjerakan

Dengan penjatuhan sebuah hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (spesiale preventive) serta masyarakat umum mengetahui bahwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuma yang serupa (generale preventive).

b. Memperbaiki pribadi terpidana

⁵⁵ <https://manshurzikri.wordpress.com/2010/05/26/praktek-penambangan-timah-di-kepulauan-bangka-belitung-membawa-kerugian-bagi-masyarakat/> diakses hari rabu, tanggal 8 November 2017 pukul 01.25.

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diterima selama menjalani hukuman, terpidana akan merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat dapat sebagai orang yang baik dan berguna.

c. Membinasakan atau membuat terpidan tidak berdaya

Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman dengan mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman dengan pidana seumur hidup. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dengan tujuan pemidanaan yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan kepada masyarakat.

Terhadap para pelanggar UU Pertambangan pemidanaannya memungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan berakibat warga masyarakat yang lain urung melakukan niatnya setelah mengetahui adanya hukuma tersebut.⁵⁶

3. Macam-macam tindak pidana di bidang Pertambangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dikenal juga jenis tindak pidana yang akan dijatuhkan kepada pelaku

⁵⁶ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 248.

yang melakukan kejahatan di bidang pertambangan. Ada empat jenis tindak pidana di bidang pertambangan, yaitu:

- a. Pidana penjara;
- b. Pidana denda;
- c. Pidana pemberatan; dan
- d. Pidana tambahan.⁵⁷

Ada beberapa pidana pokok yang seringkali secara alternative diancamkan pada perbuatan pidana yang sama. Oleh karena itu, hakim hanya dapat menjatuhkan satu diantara pidana yang diancamkan itu. Hal ini mempunyai arti, bahwa hakim bebas dalam memilih ancaman pidana. Sedangkan mengenai lamanya atau jumlah ancaman, yang ditentukan hanya maksimum dan minimum ancaman. Dalam batas-batas maksimum dan minimum inilah hakim bebas bergerak untuk menentukan pidana yang tepat untuk suatu perkara. Akan tetapi kebebasan hakim ini tidaklah dimaksudkan untuk membiarkan hakim bertindak sewenang-wenang dalam menentukan pidana dengan sifat yang subyektif. Salah satu syarat dalam pemberian pidana adalah beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya delik. Beratnya pidana tidak boleh melebihi beratnya delik. Hal ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil.⁵⁸

⁵⁷ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 294.

⁵⁸ Djoko Prakoso dan Nurwachid, 1983, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 20.

Dalam UU Pertambangan terdapat bermacam-macam tindak pidana, sebagian besar ditunjukkan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan.

a. Tindak pidana melakukan melakukan tanpa izin

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang di ataur dalam pasal 158 UU Pertambangan yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

b. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu

Perbuatan pemberian data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah di atur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh Karena itu pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan sebagai berikut:

Pemegang IUP, IPR atau IUPK yang dengan sengaja menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 43 Ayat (1), Pasal 70 huruf e, Pasal 81 Ayat (1), Pasal 105 Ayat (4), Pasal 110, atau Pasal 111 Ayat (1) dengan tidak benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

- c. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat (2) UU 4 Tahun 2009 yang menetapkan:

Setiap orang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- d. Tindak pidana pencucian barang tambang

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining Laundering) dalam UU No.4 Tahun 2009 di atur dalam Pasal 161 yaitu:

Setiap orang atau pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batu bara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau izin sebagaimana di maksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 43 Ayat (2), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 (1), Pasal 81 Ayat (2), Pasal 103 Ayat (2), Pasal 104 Ayat (3), atau Pasal 105 Ayat (1) di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

- e. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan

Terhadap perbuatan yang mengganggu kegiatan usaha pertambangan tersebut merupakan tindak pidana yang di ancam dengan Pasal 162 UU No. 32 Tahun 2009, sebagai berikut:

Setiap orang yang merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 Ayat (2) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (serratus juta rupiah).

f. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi:

Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dapat menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 (dua) tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

g. Pelakunya badan usaha

Dalam UU No. 4 Tahun 2009 pelaku usaha dibidang pertambangan dalam Pasal 38 dan Pasal 65 terdiri atas badan usaha, koperasi, dan perorangan.

h. Pidana tambahan

Dalam hukum pidana di kenal dengan adanya hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pelaku tindak pidana di bidang pertambangan di atas yang di jatuhi pidana penjara dan pidana denda merupakan hukuman pokok.

Selain jenis hukuman tersebut terhadap pelakunya dapat di jatuhi dikenai tambahan berupa:

- 1) Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- 2) Perampasan keuntugan yang diperoleh dari tindak pidana; dan/atau
- 3) Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum.⁵⁹

3. Sifat pidana pertambangan

Tindak pidana di bidang pertambangan ternyata tidak membedakan dengan delik kejahatan dengan pelanggaran, dan hukuman yang di jatuhkan terhadap pelakunya terdapat hukuman terdapat hukuman yang bersifat kumulatif dan alternatif.

Hukuman yang bersifat kumulatif dalam UU No. 4 Tahun 2009 terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik kejahatan yaitu Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 Ayat (2), Pasal 161, Pasal 162. Sedangkan

⁵⁹ Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 249-253.

hukuman yang bersifat alternatif terdapat pada tindak pidana di bidang pertambangan yang merupakan delik pelanggaran yang di atur Pasal 160 Ayat (1) dan Pasal 162 UU No. 4 Tahun 2009.⁶⁰

H. Kegiatan Pertambang Pasir

Di dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Kata “dikuasai” dalam pasal ini mengandung arti bahwa negara diberi kebebasan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian tambang yang diberikan seluasluasnya untuk kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum melakukan kegiatan usaha pertambangan pasir haruslah memiliki izin, setiap usaha pertambangan haruslah mempunyai izin yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 35 UU MINERBA “usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin usaha pertambangan (IUP)”. Pada kenyataannya masih banyak usaha pertambangan yang tidak memiliki izin usaha pertambangan.⁶¹

Tambang pasir ilegal yang dilakukan baik oleh masyarakat kecil maupun oleh para cukong-cukong besar, tambang tersebut biasa disebut tambang pasir, yang masih beroperasi tanpa memperdulikan dampaknya yang akan terasa di kemudian hari. Penambangan-penambangan pasir yang dilakukan tanpa ijin atau

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 255.

⁶¹ Alnoventio Bahtiar, “Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Sebagai Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Pasir Di Kabupaten Sleman”, Jurnal Hukum UAJY, Vol.-, Januari, 2016. Hlm. 1.

ilegal oleh masyarakat belakangan ini mulai mengkhawatirkan, banyak bekas-bekas tambang yang sehabis digunakan, diabaikan begitu saja tanpa menghiraukan pentingnya reklamasi untuk melestarikan lingkungan. Oleh karena itu peran aparat penegak hukum sangat penting dalam melakukan penertiban dan penindakan terhadap berbagai tindak pidana penambangan liar yang terjadi di Kabupaten Sleman.⁶²

Pemberian izin tambang di Kabupaten Sleman telah mengurangi pendapatan Negara dan daerah akibat terjadinya penyelundupan, serta mengancam terkurasnya ketersediaan cadangan pasir di Sleman. Namun. Keberadaan tambang tersebut ini pada akhirnya justru memperburuk ketersediaan pasir di Kabupaten Sleman dan membuat rusak lingkungan wilayah Sleman karena penambangan di lakukan semua tempat.⁶³

Kegiatan Penambangan bahan galian golongan C khususnya pasir dan batu yang dilakukan masyarakat sebagaimana yang dilakukan pada areal-areal pertanian, pegunungan, bukit dan lain sebagainya dipandang telah membahayakan keselamatan jiwa manusia dan mengancam tata lingkungan hidup. Guna mencegah timbulnya korban jiwa dan dalam rangka menjaga kelestarian kawasan sekitar penambangan serta dalam upaya memperbaiki kondisi lingkungan yang

⁶²https://www.researchgate.net/publication/42353966_Penegakan_Hukum_Pidana_Terhadap_Tindak_Pidana_Di_Bidang_Pertambangan, diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.15.

⁶³ Andrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 180.

rusak akibat kegiatan eksploitasi dan eksplorasi bahan tambang galian C khususnya pasir dan batu.⁶⁴

Pertambangan tanpa izin disebabkan oleh lemahnya penerapan hukum dan kurang baiknya sistem perekonomian, sehingga mendorong masyarakat mencari mata pencaharian yang cepat menghasilkan. Masyarakat setempat mendulang emas di sepanjang tepian sungai dengan peralatan tradisional. Salah satu sungai yang ramai ditambang oleh masyarakat. Kegiatan pertambangan tanpa izin berdampak cukup serius. Pada masa ini, kegiatan penambangan pasir dan batu bara tanpa izin sangat banyak. Secara umum, dan beberapa daerah lain, seperti, Sungailiat, Tanjung Pandan serta Teluk Kuantan saat ini memiliki angka kriminalitas tinggi, ketertiban umum terganggu, lingkungan serta sarana umum rusak akibat kegiatan penambangan tanpa izin.

Penambangan yang tidak memiliki izin merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan aturan lainnya. Hal ini dapat dituntut secara hukum. Selain itu, tidak dibenarkan melakukan penambangan yang merusak kelestarian fungsi lingkungan hidup. Untuk itu, semua kegiatan penambangan yang merusak lingkungan harus dihentikan dan bagi yang telah terlanjur diberikan izin akan ditinjau ulang kembali. Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan, perlu meneliti terlebih dahulu lokasi penambang yang diusulkan oleh pihak penambang terutama peta lokasi penambangan harus jelas, dampak penambangan terhadap kelestarian lingkungan, dan persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi

⁶⁴ Eko Diah Mulyaningsih, "Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Berdasarkan Undang-undang No 4 Tahun 2009 di Wilayah Wonosobo". *Jurnal Reformasi Hukum*, Vol 1, No 1, September 2017, hlm. 97.

penambangan. dan beberapa daerah lain seperti , Sungailiat, Tanjung Pandan dan Teluk Kuantan merupakan salah satu pertambangan rakyat yang ada di Indonesia. Pertambangan rakyat dalam Undang Undang Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 (Undang-Undang Minerba) menjadi suatu kegiatan yang sepertinya tidak ada bedanya dengan pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan.⁶⁵

Kegiatan pertambangan tersebut hanya dibedakan dengan skala luas wilayah dan investasi yang berbeda. Akibatnya dapat ditafsirkan aktivitas pertambangan rakyat juga menjadi bagian dari aktivitas pertambangan pada umumnya, yaitu suatu kegiatan mulai penyelidikan, eksplorasi, eksploitasi hingga penjualan. Sementara itu, bila diperhatikan masyarakat yang melakukan penambangan maupun lingkungan dan kondisinya, mereka memiliki karakteristik yang sulit sekali diatur sebagaimana suatu perusahaan.

Masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin dengan mobilitas tinggi dan tidak berkelompok. Mereka cenderung individual. Ketika mereka sampai pada suatu wilayah maka dengan cepat mereka dapat menyesuaikan diri untuk mencari teman dan membentuk kelompok. Menariknya, ketika hasil galiannya terlihat menjanjikan, maka tidak lama kemudian teman-teman sekampungnya akan menyusul, biasanya dalam jumlah besar dan membentuk kelompok-kelompok sendiri. Pada umumnya identitas asalnya akan tetap dibawa, tetapi tidak mengganggu satu dengan yang lain, karena interaksi yang dibangun

⁶⁵ <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf> diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.20.

biasanya hanya dalam kelompoknya. Demikian hasil tidak lagi menarik, maka mereka dengan mudah pula pergi berpindah mencari tempat lain.

Pertambangan merupakan suatu aktivitas penggalian, pembongkaran serta pengangkutan suatu endapan mineral yang terkandung dalam suatu area berdasarkan beberapa tahapan kegiatan secara efektif dan ekonomis dengan menggunakan peralatan mekanis serta beberapa peralatan sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini. Hakikatnya pembangunan sector pertambangan dan energy mengupayakan suatu proses pengembangan sumber daya mineral dan energi yang potensial untuk dimanfaatkan secara hemat dan optimal bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sumber daya mineral merupakan suatu sumber daya yang bersifat tidak terbarui. Oleh karena itu penerapannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan serta keselamatan kinerja dan kelestarian lingkungan hidup maupun masyarakat sekitar. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha pertambangan adalah sebagai berikut: Perubahan dalam sistem perpajakan. Kebijakan dalam lingkungan hidup. Keadaan ekonomi yang buruk. Harga endapan atau logam yang buruk. Keadaan politik yang tidak stabil.⁶⁶

alatan penggerakan bumi hanya menggali sebuah lubang besar di tanah- ledakan menghancurkan batu dan kemudian memindahkan batu dan tanah yang mengandung bijih pasir untuk proses selanjutnya. Tambang pasir juga menguasai institusi kontrak karya atau tambang karya, kontrak berskala kecil dengan

⁶⁶ <http://repo.unand.ac.id/2589/3/bab%25201.pdf> diakses hari Minggu, tanggal 4 Juni 2017 pukul 20.20WIB.

perusahaan swasta, pertambangan yang kurang produktif, yang mengirimkan pasir mereka kepada perusahaan induk dan juga menyewa peralatan berat dari tambang timah.⁶⁷

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu *illegal mining*, dan *legal mining*. *Illegal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. *Legal mining* merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (UIP).⁶⁸

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan telah ditentukan bahwa permintaan izin pertambangan rakyat di ajukan kepada menteri. Namun, menteri dapat menyerahkan pelaksanaan permintaan izin pertambangan rakyat kepada gubernur. Dengan adanya pelimpahan wewenang itu, pejabat yang berwenang untuk menetapkan izin pertambangan rakyat adalah gubernur.

Sejak bergulirnya otonomi daerah, kewenangan gubernur dalam penetapan izin pertambangan rakyat telah di alihkan kepada bupati/walikota. Hal ini dapat

⁶⁷ Mary F, Somers Heidhues, 2008, *Timah Bangka dan Lada Mentok*, Jakarta: Yayasan Nabil, hlm. 214.

⁶⁸ Salim, 2014, *Hukum pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.107.

kita kaji dari ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut.

“Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah Kuasa Pertambangan yang di berikan oleh bupati/walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”

Dalam ketentuan ini tidak hanya di atur tentang pejabat yang berwenang untuk menerbitkan izin pertambangan rakyat, tetapi juga meliputi tahap-tahap kegiatan yang di lakukan oleh rakyat setempat. Tahap–tahap kegiatan itu meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.⁶⁹

⁶⁹ Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 120-121.